

SILARIANG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA SUKU MAKASSAR

Oleh : Israpil
(Balai Litbang Agama Makassar)

Silariang or elopement is a social reality that is still happening in the tribal society of Makassar. Silariang is actually related with the culture of siri'. This paper intends to reveal the causes and impacts silariang in Makassar tribe, which has negative implications mainly on the position of women in a family and society as a badge of honor (siri'). On the other hand, silariang phenomenon still occurs in Makassar tribe, although customs and traditions are very against it. The fact, that the cause of silariang in Makassar tribe is the economic factor, opposed matchmaking, social stratification, and the bad behavior of men. While the impact is strife within the family that led to the persecution, murder and moral sanctions. Even so, Silariang still occur, because the customary sanctions for offenders considered to be too mild, and well tolerance of the families who will receive back their son/daughter, known as mae abbaji (reconciliation).

Keywords: *Siri', silariang, Makassar tribe.*

PENDAHULUAN

Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, merupakan kekuatan yang tidak tampak (*invisible power*) yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan sistem pengetahuan dan gagasan yang sudah menjadi milik masyarakat tersebut. Kebudayaan mempunyai kekuatan memaksa penduduknya untuk mematuhi segala pola aturan yang telah melekat dalam kebudayaan. Soekanto, mengatakan bahwa kebudayaan mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang meliputi segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif yang mencakup segala cara atau pola pikir, merasakan dan bertindak.¹

Kebudayaan itu tersimpan dalam suku bangsa (etnik), terkandung di dalamnya unsur-unsur dan aspek-aspek sosial yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya. Unsur-unsur tersebut seperti sistem ekonomi, sistem pengetahuan dan teknologi, sistem kepercayaan, sistem politik, organisasi sosial, bahasa dan kesenian. Ciri dan tipe perilaku pada setiap unsur tersebut berbeda, karena perbedaan kontak dengan lingkungan alam sosial. Dalam perkembangan sekarang, perlu disadari bahwa bukan suku bangsa sebagai kelompok sosial yang harus diperhatikan, melainkan pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang tersimpan di dalam kebudayaan suku bangsa.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas

serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu *siri' na pacce*. *Siri'* berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian).² Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahannya individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Sering kita dengar ungkapan suku Makassar berbunyi "*punna tena siri'nu, paccenu seng paknia*" (kalau tidak ada *siri'*mu *pacce*lah yang engkau pegang teguh). Apabila *siri' na pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki seseorang, akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi tingkah laku binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri.

Salah satu realitas sosial yang paling banyak bersinggungan dengan masalah *siri'* adalah perkawinan. Masyarakat suku Makassar memandang perempuan dalam kehidupan masyarakat menyebutnya sebagai *baine*. Penyebutan *baine* yang mendekati kata *bine* (benih atau cikal bakal), sehingga dapat dimaknai sebagai asal atau permulaan. Masyarakat menempatkan perempuan sebagai puncak martabat kemanusiaannya. Bukan sekadar hanya sebatas simbol, melainkan merupakan esensi luhur yang menandai derajat dan martabat dalam suatu rumpun keluarga.

Sebagai contoh, suatu keluarga

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 38

² Imbasadi: <https://wordpress.com/agenda/data-karya-ilmiah-bebas/unhas/makna-siri-na-pacce-dimasyarakat-bugis-makassar-friskawini/>, di akses, tanggal 4 Februari 2015.

dapat dinilai tingkat strata sosialnya ketika anak gadisnya dilamar dengan jumlah mahar (mas kawin) tertentu. Bahwa asas *siri' na pacce* (harga diri dan solidaritas kemanusiaan) yang menjadi landasan moral dan kehidupan bermasyarakat, keduanya memiliki keseragaman dalam hal cara pandang terhadap martabat perempuan. Seorang perempuan dalam sebuah keluarga dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Pelecehan terhadap seorang perempuan baik sebagai istri, anak, saudara, bibi, keponakan maupun sepupu dalam suatu lingkup keluarga dari seorang lelaki dianggap sebagai pelanggaran *siri'* (harkat, martabat dan harga diri) bagi seluruh anggota keluarganya (*tumasiri'*). Maka seketika itu pula bangkitlah naluri *pacce* (solidaritas dan rasa empati) bagi semuanya yang tak bisa ditawar untuk membela serta menegakkan *siri'* dengan mempertaruhkan segala apapun, sekalipun dengan darah dan nyawa.

Dalam tradisi *siri'*, laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan. Unsur penting dalam tradisi *siri'* adalah kenyataan bahwa kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan kemampuan merawat suami setelah menikah. Masyarakat suku Bugis-Makassar percaya bahwa menjaga anak perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka muncul ungkapan 'menggembala seratus kerbau lebih mudah daripada menjagaseorang anak perempuan'. Perempuan yang belum menikah tidak hanya menjadi simbol kehormatan

Dalam tradisi *siri'*, laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan.

keluarga, tetapi juga akses pada kekayaan. Jika seorang perempuan Bugis-Makassar melanggar aturan perkawinan, orangtuanya akan menanggung aib. Sesuai kewajiban adat, keluarganya melakukan pembunuhan dan kekerasan untuk memperoleh kembali kehormatan mereka yang hilang, seperti semboyan orang Makassar yaitu *Naiya siri' nyawa na erang* (sesungguhnya harga diri selalu berdampingan dengan hidup).³

Simbol kehormatan perempuan suku Makassar, mendorong budaya persembahan mas kawin (*doe' panai*) yang teramat mahal sebagai suatu proses tradisi wajib, dalam menghargai serta memuliakan perempuan yang dipersuntingnya. Namun, di sisi lain, dengan persembahan *doe' panai* yang cukup fantastis itu adalah salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus *silar-iang* pada suku Makassar.

Dalam hukum positif Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

“Suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang meng-

³ Rezki Salemuiddin, "Perempuan sebagai Lambang *Siri'* (Studi Kasus Silariang di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)", *Tesis*, Tidak diterbitkan. (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2014), hlm. 7

atur tentang perkawinan. Namun, jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang berlaku pada suku Makassar masih terdapat bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku.

Silariang dalam suku Makassar suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Meski kedua pasangan *silariang* ini menyadari, bahwa tindakannya penuh resiko, tetapi itulah jalan terbaik baginya untuk membina rumah tangga dengan kekasihnya kelak.

PEMBAHASAN

Budaya *Siri'* dalam suku Makassar

Menurut Marzuki, konsep *siri'* telah ada sejak dahulu menjadi sebuah sistem nilai budaya bagi Bugis-Makassar bahkan jauh sebelum kerajaan Bugis-Makassar menerima ajaran Islam sebagai agama resmi kerajaan di awal abad XVIII Masehi.⁴

Siri' yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat Bugis-Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral. Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan *siri'* atau *tena siri'*nya, maka tak ada lagi artinya menempuh kehidupan sebagai manusia.

Jadi *siri'* adalah suatu sistem nilai sosial-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.⁵

Rahim dalam penelitiannya, mengatakan bahwa *siri'* mengalami perubahan. Namun perubahan yang dimaksud bersifat menunjang, perubahan yang terjadi memperkuat nilai, kepercayaan, pola tingkah laku yang ada di masyarakat sebelum adanya kontak-kontak dengan budaya lain. Dikatakan olehnya bahwa jika akhlak malu (*siri'*) sudah ada dalam masyarakat sebelum datangnya Islam maka kemungkinan Alhaya (malu) dalam konsep Islam adalah bersifat memperkuat atau mempertebal kesan *siri'* di masyarakat. Nilai-nilai utama yang ditemukan seperti halnya *siri'* tidak akan keliru jika orang memahaminya berdasarkan konsep akhlak Islam.⁶

Jika dilihat *siri'* dalam kebudayaan orang Makassar (*turatea*), maka Mattulada berpendapat, *siri'* dapat dipandang sebagai konsep kultural yang memberikan *imfact aplikatif* terhadap segenap tingkah laku yang nyata.⁷ Tingkah laku dapat diamati sebagai pernyataan atau perwujudan kebudayaan. Tingkah laku seseorang sebenarnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteks sosial dan kebudayaan yang melatarbelakanginya. Ia sebenarnya berkembang di pengaruhi dan diwarnai oleh kebudayaan masyarakat yang mengalaminya.⁸

Silariang jelas akan menimbulkan *siri'*. Menurut Abidin (Salemuddin) *siri'* itu terbagi dalam dua bentuk: *Siri' Ripakasiri'* dan *Siri' Massiri'*. *Siri'Ripakasiri'* terjadi bilamana seseorang memghina atau memperlakukan sesama manusia diluar batas kemanusiaan

⁶ Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis Makassar*, Hasil Penelitian Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin Makassar, 1998), hlm. 106-108

⁷ Mattulada, *Kebudayaan Bugis Makassar*, (Jakarta: Jambatan, 1975), hlm. 10

⁸ *Ibid*

⁴ Laica Marzuki, *SIRI': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 100

⁵ *Ibid*, hlm. 50

yang adil dan beradab di depan umum. Misalnya: menempeleng orang lain atau meludahi di depan umum, melarikan anggota perempuan orang lain. Reaksi yang dihina itu harus mengambil tindakan yang setimpal dengan perbuatan orang yang menghina. Sedangkan *Siri' Massiri'* bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi, yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi *siri'* orang itu sendiri, demi keluarga dan kelompoknya. Dalam hal demikian, orang yang bersangkutan tidak dihina oleh orang lain.⁹

Menurut Tika, *silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah pemuda/laki-laki dengan gadis/perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri.¹⁰ *Silariang* adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari bersama, dimana perkawinan menimbulkan *siri'* bagi keluarga khususnya bagi keluarga perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat.

Sebagaimana Marzuki dalam bukunya *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar* yaitu :

Jika seseorang berbuat malu karena anak gadisnya dibawa lari oleh pemuda, maka seluruh pihak keluarga gadis merasa berkewajiban untuk mengambil tindakan balasan bahkan sampai membunuh pelaku demi menegakkan *siri'*.¹¹

Bila ada orang tua atau anggota keluarganya melihat anaknya melakukan kawin lari, tanpa mereka mengambil

tindakan, padahal perbuatan memalukan itu didepan matanya, maka orang tua atau keluarga yang bersangkutan dicap oleh masyarakat sebagai pengecut yang dalam bahasa Makassar disebut "*ballorang*" atau banci (*ka-we-kawe*).¹²

Adat Perkawinan Suku Makassar

Dalam perkawinan suku Makassar dikenal istilah kawin naik dan kawin turun. Kawin naik adalah perkawinan yang terjadi antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan kawin turun adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang derajat atau kedudukan sosialnya lebih rendah, dimana perkawinan yang diharapkan adalah kawin naik karena status sosial yang harus selalu dipertahankan, karena apabila seseorang melakukan kawin turun maka status sosialnya pun akan turun.¹³

Menurut pandangan suku Makassar perkawinan yang ideal perkawinan pertimbangan masalah *kasiratangan* (*siratang*) sepadan dalam kedudukan sosial. *Kasiratangan* adalah hubungan seajar dan sepadan yang tidak akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, perkawinan *kasiratangan* merupakan perkawinan ideal, pertimbangan dalam mencari jodoh dalam lingkungan kerabat utamanya dalam lingkungan kerabat yang berada dalam garis horizontal sebagai berikut:

1. Perkawinan antara *sampo sikali* (sepupu sekali) ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu

9 Salemuddin, "Perempuan sebagai Lambang", hlm. 7

10 Zainuddin Tika & Ridwan Syam, *Silariang Dan Kisah-Kisah Siri'*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), hlm. 2

11 Marzuki, *SIRI': Bagian Kesadaran...*, hlm. 138

12 Azkiyah Baswar, "Kawin Lari (Studi Kasus Kawin Lari di Kelurahan Limbung Kec. Bajeng Kabupaten Gowa)", *Tesis*, Tidak diterbitkan. (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2013), hlm. 8

13 *Ibid*, hlm. 21

baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

2. Perkawinan antara *sampo pinruang* (sepupu dua kali) perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
3. Perkawinan antara *sampo pintallu* (sepupu tiga kali) ialah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga baik dari pihak ayah maupun ibu.

Perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut walaupun dianggap ideal, namun bukanlah suatu hal yang diwajibkan, sehingga banyak pemuda dapat saja kawin dengan gadis yang bukan saudara sepupunya.

Prinsip *kasiratangngang* atau kepantasan ini zaman sekarang sudah mulai bergeser. Seorang perempuan keturunan bangsawan boleh saja menikah dengan laki-laki yang tidak berdarah bangsawan tetapi dihormati di lingkungannya karena memiliki harta atau kedudukan sosial yang tinggi. Perjudohan yang dianggap tidak sepadan disebut *tena na siratang*, namun zaman sekarang ketidakpantasan ini sudah mulai kabur.

Adapun perkawinan yang dilarang atau dianggap sumbang (*salimara*) adalah:

1. Perkawinan antara ayah dan ibu
2. Perkawinan antara saudara sekandung
3. Perkawinan antara menantu dan mertua
4. Perkawinan antara paman atau bibi dengan kemenakannya
5. Perkawinan antara kakek atau nenek dengan cucunya.¹⁴

¹⁴ Koengtjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1967), hlm. 267

Di samping itu dalam perkawinan suku Makassar di kenal pula adanya perkawinan yang melalui adat dan perkawinan yang melanggar adat. Yang dimaksud dengan perkawinan yang melalui adat adalah perkawinan yang sesuai dengan adat dan lazim atau umumnya dilaksanakan oleh masyarakat.

Perempuan sebagai lambang *siri'*

Dalam pemahaman masyarakat Bugis-Makassar, kejayaan dan kebesaran suatu negeri bergantung kepada empat hal pokok, yaitu adat kebiasaan (*ada'*), persamaan hukum (*rapang*), undang-undang (*bicara*), aturan mengenai strata sosial (*wari*), dan aturan syariat Islam (*sara*). *Ada'* sebagai pranata sosial yang mengatur segala aspek kehidupan dan kehidupan dan tata kelakuan sangat dihormati, dijunjung tinggi dan dipertahankan dengan teguh. Begitu pentingnya *ada'*, maka bagi masyarakat, segala pengabaian terhadapnya dianggap sebagai pengkhianatan terbesar dan oleh karena itu perlu mendapat ganjaran yang setimpal, tidak jarang wujud ganjaran itu berupa pembunuhan.

Tata kehidupan seperti itulah yang disebut "*pangngadakkang*". Semua unsur atau anasir *pangngadakkang* itu merupakan satu kesatuan yang bulat, tidak terpisahkan. Bila salah satu berubah maka *siri'* yang merupakan inti kebudayaan akan berubah pula.¹⁵ *Siri'* sebagai inti kebudayaan orang Makassar itu ikut berperan dalam kelima unsur *pangngadakkang* yaitu : *ada'*, *bicara*, *rapang*, *wari* dan *sara'*. Apabila salah satu unsur dalam sistem kebudayaan tersebut terganggu (misalnya menjadi lemah, tidak berfungsi atau musnah) maka *siri'* akan berpusat

¹⁵ Mattulada, *Kebudayaan Bugis....*, hlm. 12

dalam anasir kebudayaan yang masih bertahan.

Seperti halnya perbuatan *silariang* yang terjadi pada suku Makassar. Perempuan yang seharusnya menjadi pintu kehormatan yang sangat luar biasa bagi keluarga dan masyarakat. Dengan terjadinya peristiwa *silariang* tersebut, pihak yang dipermalukan akan melakukan tindakan pembalasan terhadap yang membuat malu. Pembalasan tersebut banyak macamnya. Diantaranya dalam penegakan *siri'* yang berbuntut penganiayaan, pembunuhan, pengusiran bahkan pada daerah tertentu di Makassar, jasad pelakupun yang telah meninggal dunia tidak boleh masuk. Penegakan *siri'* ini baik dilakukan oleh keluarga yang menderita malu maupun oleh sebuah perkumpulan *massa*.

Siri' sebagai sistem sosial-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.

Tindakan penegakan *siri'* atas pelanggaran norma adat perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat suku Makassar sejalan dengan tipe otoritas tradisional yang diungkapkan oleh Max Weber bahwa pada dasarnya penegakan *siri'* tersebut berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Mereka yang menggunakan otoritas tradisional termasuk dalam

suatu kelompok status yang secara tradisional menggunakan otoritas atau yang mereka pilih sesuai dengan peraturan-peraturan yang dihormati sepanjang waktu.¹⁶

Siri' merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh masyarakat suku Makassar. *Siri'* dalam sistem budaya merupakan pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum serta agama sebagai salah satu nilai utamanya yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya, *siri'* berkedudukan regulator dalam mendominasi fungsi-fungsi struktur dalam kebudayaan.

Sebagai simbol *siri'* posisi perempuan yang paling banyak membawa peristiwa yang berujung pada sebuah konflik. Persoalan pelanggaran *siri'* tersebut menimbulkan dorongan untuk mengambil tindakan melakukan pembalasan karena dianggap sudah keterlaluan dan sangat merendahkan harga diri. Oleh karena itu, dengan terjadinya perbuatan *silariang*, mereka memandang sebagai persoalan yang sangat memalukan dan menyangkut pelecehan terhadap martabat seseorang maupun keluarganya.

Siri' sebagai sistem sosial-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dalam konsep *siri'* ini, terdapat dua kandungan nilai yang tampil dominan yakni malu serta nilai harga diri (martabat). Keduanya merupakan dua komponen yang menyatu dan larut dalam sistem nilai budaya *siri'*.

¹⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 1 diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Oleh Robert M. Z. Lawang*, Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 227

a. Nilai malu

Nilai malu berkaitan erat dengan perasaan malu. Perasaan malu merupakan salah satu pandangan nilai dalam kehidupan budaya pada masyarakat desa Bangkalaloe, mengingat perasaan malu menjadi bagian kompleks konsep, gagasan, ide, yang menempati sistem budaya (*culture system*) mereka. Nilai malu adalah bagian dari sistem nilai budaya *siri'*.

Nilai malu dalam sistem nilai budaya *siri'* mengandung ungkapan *psikis* yang dilandasi perasaan malu yang dalam berbuat sesuatu hal yang tercela serta dilarang oleh kaidah adat. Nilai malu dalam *siri'* adalah terutama berfungsi sebagai upaya pengekangan bagi seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela serta dilarang oleh kaidah adat.

b. Harga diri (Martabat)

Harga diri berarti kehormatan, disebut pula martabat. Nilai harga diri (martabat) merupakan *psikis* terhadap perbuatan tercela serta dilarang oleh kaidah adat (*ada'*). Nilai harga diri (martabat) menjadikan individu tidak mau melakukan perbuatan yang dipandang tercela serta dilarang oleh kaidah hukum (*ada'*). Karena hal dimaksud berkaitan dengan harkat kehormatan dirinya sebagai individu (pribadi) dan sebagai anggota masyarakat.

Manakala melakukan perbuatan tercela seperti perbuatan *silariang* serta dilarang oleh kaidah adat (*ada'*) maka individu dimaksud dipandang tidak memiliki harga diri (martabat) dan dipandang pula sebagai orang yang kehilangan rasa malu. Ketiadaan nilai malu serta nilai diri (martabat) dalam

diri seseorang menjadikan individu yang bersangkutan sebagai orang yang tidak memiliki harkat *siri'*.

Seseorang yang tidak memiliki harkat *siri'* tidak lagi dipandang sebagai *tau* (manusia) tetapi *olo'-olo'* (binatang berwujud manusia). Ia kehilangan harkat kehormatan sebagai manusia individu (pribadi) dan sebagai anggota masyarakat.

Sifat malu dan harga diri adalah karakter yang istimewa bagi kaum perempuan. Jika mereka kehilangan sifat ini mereka akan kehilangan semua kecantikan. Apalagi di zaman modern sekarang ini, sangat kentara dan terlihat pada anak gadis, kebanyakan mereka telah hilang rasa malu dan sopan serta kelembutan. Mereka bebas bergaul dan berinteraksi di kalangan kaum laki-laki dengan perbuatan yang mengairahkan dan berpakaian yang menampakkan aurat sehingga nampaklah lekuk-lekuk tubuhnya. Nabi Muhammad Saw bersabda :

“Apabila kamu tidak merasa malu maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki” (HR. Bukhari).¹⁷

Dalam suku Makassar, dikenal 4 perkawinan yang menyimpang dari bentuk perkawinan yang berlaku:

- Perkawinan *silariang*

Yaitu suatu perkawinan yang di langgungkan setelah seorang laki-laki dengan seorang perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri (Said, 1962: 6). Menurut Chabot, perkawinan *silariang* adalah apabila seorang perempuan dengan seorang laki-laki kawin setelah lari bersama-sama.¹⁸

¹⁷ Syaikh Shalih, *Harga Diri dan Kehormatan Rumah Tangga Muslim*, (Solo: At-Tibyan, 2002), hlm. 20

¹⁸ Zainuddin Tika, *Siri' Dan Silariang, Suatu Analisa Kriminologi*, (Jakarta: Lembaga Jurnalistik Mandiri,

- Perkawinan *nilariang*

Adalah kehendak untuk kawin datangnya dari pihak laki-laki saja. Perkawinan *nilariang*, karena si gadis di bawah ancaman atau paksaan si laki-laki tersebut. Perkawinan *nilariang* adalah perkawinan yang terjadi setelah seorang laki-laki melarikan seorang perempuan dengan paksa atau bertentangan dengan kehendaknya.¹⁹ Biasanya dilakukan dengan cara menculik atau tipu daya dari laki-laki yang ingin mengawininya.

Dari kedua pengertian diatas maka perkawinan *nilariang* terdiri atas dua unsur yaitu:

1. Pelakunya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan.
2. Perempuan dilarikan dengan paksa yang bertentangan dengan keinginannya.

- Perkawinan *erang kale*

Adalah kehendak untuk kawin datangnya dari pihak perempuan, apabila si gadis datang kepada imam lalu minta dinikahkan dengan seorang laki-laki yang di tunjuknya. Kemungkinan dalam hal ini, laki-laki yang ditunjuk oleh si gadis sama sekali tidak tahu menahu tentang si gadis. Atau di gadis tersebut mencintai laki-laki itu sepihak saja. Perkawinan *erang kale* diartikan sebagai berikut:

Erang berarti “bawa” dan *kale* berarti “diri”. Jadi *erang kale* berarti apabila seorang gadis membawa dirinya ke rumah atau tempat kediaman pemuda sehingga menimbulkan siri.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut maka

1989), hlm. 13

19 Muh. Nasir Said, “Siri Dan Hubungannya Dengan Perkawinan Masyarakat Mangkasara Sulawesi Selatan”, Tesis, Tidak diterbitkan. (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 1962), hlm. 27

20 *Ibid*, hlm. 33

jelaslah bahwa kehendak untuk kawin datangnya dari pihak perempuan saja, sedangkan laki-laki itu di paksa untuk mengawininya.

- *Annyala kalotoro*

Annyala kalotoro ini adalah salah satu bentuk perkawinan yang menimbulkan siri bagi keluarga perempuan. *Annyala* berarti menyalahi aturan sedangkan *kalotoro* berarti kering. Jadi *annyala kalotoro* berarti melakukan kawin lari tanpa ada laki-laki yang membawanya atau bertanggungjawab.

Pada kawin *annyala kalotoro*, perempuan atau gadis yang lari ke rumah imam itu, tidak disertai dengan laki-laki. Ini biasa terjadi bagi perempuan yang suka keluar malam mencari hawa segar. Banyaknya laki-laki yang pernah menggaulinya, sehingga sulit baginya menunjuk salah satunya dan kadang tidak ada yang dikenal diantara mereka. Untuk menyelamatkan jiwanya dari sanksi adat, si perempuan itu larikerumah imam tanpa ada laki-laki yang membawanya.

Untuk menyelamatkan perempuan itu agar terhindar dari sanksi adat yang berkepanjangan, maka biasanya imam menunjuk laki-laki siapa saja yang mau bertanggung jawab, walaupun hanya sekedar nikah saja, tetapi setelah berdamai (*abbaji*) dengan pihak keluarga perempuan lalu mereka bercerai atau diteruskan perkawinannya, barulah perempuan itu terhindar dari sanksi adat.

Penunjukan seorang laki-laki untuk menyelamatkan perkawinan dari perempuan *annyala kalotoro* ini disebut kawin *pattonkok siri*’ atau *pajj-empang siri*’. Laki-laki yang ditunjuk oleh imam atau keluarganya itu hanya

semata-mata untuk menyelamatkan perkawinannya atau anak yang dikandungnya.

Penyebab terjadinya *silariang*

Banyak faktor yang menyebabkan suku Makassar melakukan *silariang*, seperti: pergaulan bebas karena terlalu nekad dalam bercinta sehingga menimbulkan hamilnya seorang perempuan; lamaran laki-laki tidak diterima (penolakan lamaran oleh pihak keluarga perempuan); keluarga laki-laki menolak untuk melamar si perempuan; menentang kawin paksa; karena orang tua mempunyai keinginan mengawinkan anaknya tanpa persetujuan si anak dan bila si anak menolak akan dipaksa menikah dengan laki-laki atau perempuan pilihan orang tuanya; dan karena pengaruh guna-guna pengaruh ilmu gaib (*pangngissengang*). baik itu laki-laki maupun perempuan.

Faktor yang paling banyak menyebabkan *silariang* pada suku Makassar, adalah:

- Menentang perjodohan (kawin paksa)

Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencari jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupuh satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya, agar harta warisan itu tidak jatuh keluar. Bagi golongan ningrat, umumnya mereka mencari jodoh anaknya dari golongan sederajat, turunan bangsawan, anak karaeng. Ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darahnya.

Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tidak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Rasa cinta

yang mendalam dari kedua pasangan ini membuat mereka jadi pembangkang pada pilihan orang tuanya. Mereka tidak ingin kawin dengan pemuda atau gadis pilihan orang tuanya. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan kawin lari (*silariang*) sebagai jawaban atas sikap orang tuanya.

Silariang dengan cara menentang perjodohan (kawin paksa) ini, kadang berakibat fatal bagi anak. Orang tua yang merasa dipermalukan (*tumasiri*) itu, kadang tidak mau lagi mengakui anaknya. Kadang ada *tumasiri* yang menganggap anaknya sudah mati (*nimateangi*) oleh orang tuanya atau keluarganya, sehingga putuslah hubungan silaturrahi orang tua dan anak. Kalau *silariang* ini dilakukan dengan cinta sejati dari kedua sejoli, maka tidak begitu bermasalah. Sebab keduanya sudah siap membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, walau tidak dapat restu dari orang tuanya.

- Faktor ekonomi

Menurut adat perkawinan suku Makassar, sebelum melakukan suatu perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai dengan persyaratan berupa uang belanja (*doe' panai*) berikut mahar dan mas kawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. Bilamana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, karena kondisi ekonominya memang tidak memungkinkan, yang bisa menyebabkan perkawinannya batal. Sedang disisi lain, keduanya sudah saling mencintai, maka mereka menempuh jalan dengan cara kawin lari (*silariang*) agar bisa selalu bersama.

Pemberian *doe' panai* terlalu

tinggi itu, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki yang mekamar anak gadisnya itu. Sebab dengan memasang tarif yang tinggi bisa membuatnya mundur. Tetapi bila cinta sudah menyatu, apapun rintangan di depannya pasti akan dilabrak. Kalau tidak mampu memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan *silariang*.

Kadang memang ada orang tua yang tidak mau mengerti dengan perasaan anaknya. Mereka lebih mencintai uang dari pada masa depan anaknya. *Doe' panai* yang tinggi itu dianggapnya sebagai suatu kebanggaan bagi diri dan keluarganya. Permintaan uang atau mas kawin yang tinggi memang tidak masalah sepanjang pihak laki-laki mampu. Tetapi kalau tidak, apa yang terjadi, *silariang* atau *annyala*.

Permintaan *doe' panai* yang terlalu tinggi dari pihak perempuan itu disebabkan karena dalam pelaksanaan perta perkawinan, terlalu konsumtif. Banyak embel-embel yang mengiringi pelaksanaan pesta perkawinan itu yang memakan biaya yang cukup tinggi seperti; pemakaian *ganrang pakarena*, musik electone serta acara seremonial lainnya. Padahal dalam agama, yang paling penting dalam suatu perkawinan adalah akad nikah yang biayanya tidak begitu tinggi. Bilamana pihak laki-laki kurang mampu memenuhi permintaan yang terlalu tinggi tersebut, bisa saja mengambil jalan pintas, yakni *silariang* atau *annyala*.

- Lamaran ditolak

Orang tua dari pihak perempuan menolak lamaran dari laki-laki yang mau melamar anak gadisnya, bukanlah

di tolak tanpa alasan. Dari beberapa hasil penelitian, seperti ditulis oleh Salemuddin yang menyebabkan sehingga lamaran dari pihak laki-laki itu ditolak oleh pihak keluarga perempuan, yaitu; perbedaan strata sosial/status sosial dalam masyarakat.²¹

Tiap masyarakat dimana saja berada memiliki perbedaan strata sosial, apakah dari segi pendidikan, harta benda (kekayaan), maupun perbedaan keturunan. Saat ini di masyarakat suku Makassar, juga mengenal stratifikasi sosial menurut kelas sosial, yaitu: Kelas atas (*hight class*). Termasuk dalam golongan ini adalah keluarga Karaeng (raja, golongan ningrat, orang-orang kaya, juga pejabat tinggi dalam suatu pemerintahan); Kelas menengah (*middle class*). Berasal dari kalangan rakyat biasa, orang yang hidupnya sederhana, tidak lebih juga tidak kekurangan; Kelas bawah (*lower class*). Termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang berpenghasilan rendah, dan keluarga miskin.

Bila kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ini berasal dari status yang sama, kemungkinan besar tidak ada alasan untuk menolaknya dan perkawinan bisa berlangsung mulus. Namun, kadang juga terjadi, ada pemuda dari golongan karaeng, ingin mengawini gadis dari kalangan biasa (bukan golongan karaeng), ataupun sebaliknya ada gadis dari golongan karaeng yang dilamar oleh laki-laki yang bukan dari golongan karaeng, bagi orang tua yang mengerti permasalahan anak, tidak jadi masalah, tetapi kalau orang tua itu tetap berpegang teguh pada tradisi, yang harus sama-sama classnya, maka ada kemu-

²¹ Salemuddin, "Perempuan sebagai Lambang ..., hlm. 148

ngkinan perkawinan itu dibatalkan. Ketidaksetujuan orang tua terhadap hal ini membuat mereka *silariang*. Walau *silariang* yang dilakukan dari anak karaeng itu cukup berat misalnya tidak lagi diakui sebagai keluarga, tetapi itulah suatu keputusan final bagi mereka yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun.

- Tingkah laku laki-laki buruk

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia kelak. Untuk hidup bahagia itu, juga harus mencari calon suami dari keluarga baik-baik pula. Bilamana, orang tua melihat, kehidupan pemuda yang melamar anaknya tingkah lakunya buruk, pengangguran, maka orang tua yang mengetahui latar belakang pemuda tersebut, mereka akan menolak lamarannya padahal anak mereka saling mencintai. Karena penolakan inilah mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan *silariang*. Walau tidak bisa dipungkiri, bahwa keluarga baik-baik itu belum tentu pula menjamin keharmonisan suatu rumah tangga, tetapi itulah, pengenalan pertama memang sangat menentukan.

Dampak terjadinya *silariang*

Dalam kehidupan sosial masyarakat suku Makassar pada dasarnya *silariang* tersebut tidak dibenarkan, karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu antara lain: tidak mengindahkan asas musyawarah dan mufakat, terjadinya pemaksaan kehendak dan terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari *silariang* akan berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat.

Penegakan hukum dan sanksi adat secara tegas dan adanya peras-

aan malu masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang ini sangat besar pengaruhnya dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Setiap pelanggaran adat dalam kasus *silariang* selalu mendapatkan sanksi berupa bahan pergunjingan. Terkadang didalam kehidupan masyarakat, peristiwa *silariang* yang dilakukan kerabat akan menjadi bahan percekocokan dengan masyarakat sekitarnya yang berujung pada saling bunuh. Pertengkaran ini merupakan bentuk gejala awal yang melahirkan kebencian dan permusuhan dikalangan masyarakat suku Makassar.

Suku Makassar mengakui bahwa *silariang* dapat diartikan musibah sosial dalam masyarakat, karena dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam lingkungan kekerabatan. *Silariang* bukan saja bisa menyebabkan kematian pada pelaku, tetapi lebih dari itu bisa memisahkan hubungan antara anggota kerabat dalam batas-batas waktu tertentu bahkan seterusnya.

Umumnya *silariang* dalam masyarakat suku Makassar dianggap sebagai penyelesaian hubungan rasa cinta yang mengalami hambatan dari pihak orang tua atau kerabat, karena masih ada sebagian masyarakat Makassar yang menentukan pilihan pasangan terhadap anak-anaknya, mengakibatkan anak-anak merasa kurang kebebasan dalam memilih pasangan hidup yang dikehendakinya, walaupun sudah ada juga orang tua yang membebaskan anaknya untuk memilih jodohnya sendiri.

Kaum laki-laki menganggap *silariang* sebagai simbol keberanian, karena dianggap menembus nilai kekerabatan yang kuat dalam masyarakat. Sebaliknya

Konsekuensi yang ditimbulkan kawin lari sebenarnya cukup tinggi namun tidak mengurangi motivasi di kalangan kaum muda untuk melakukannya.

ya keluarga perempuan menganggap kawin lari sebagai penghinaan, karena memutuskan tali perjodohan dalam lingkungan kerabat. Konsekuensi yang ditimbulkan kawin lari sebenarnya cukup tinggi namun tidak mengurangi motivasi di kalangan kaum muda untuk melakukannya.

Hubungan kekerabatan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dapat kacau dan menimbulkan ketegangan saat terdengar berita kawin lari dalam masyarakat suku Makassar dengan istilah “*annyala*”. Bila terjadi peristiwa *silariang*, perempuannya dimana dan siapa kemungkinan laki-laki yang bertanggung jawab menimbulkan ketegangan dalam lingkungan kerabat karena dapat menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan. Biasanya tiga hari setelah peristiwa tersebut baru datang kepala kampung atau imam, menginformasikan kepada keluarga perempuan dengan menyebutkan laki-laki yang dimaksud perempuan, maka saat itu juga akan terjadi keributan.

Jika *silariang* dilakukan diluar kerabat, tidak terlalu menimbulkan ketegangan yang mendalam, tetapi jika itu terjadi antar sesama anggota keluarga atau kerabat, maka akan muncul ketegangan yang sangat kuat. Terkadang bisa terjadi keributan di samping itu dapat terjadi pemutusan hubungan kerja, kalau di pedesaan seperti mem-

pekerjaan sawah. Dapat pula terjadi bahwa walaupun yang bersangkutan tidak terlibat langsung antar pekerja dengan majikan, misalnya pekerja tersebut berfamili dekat dengan si pelaku perempuan maka hubungan kerja dapat terputus.

Mae abbaji (berdamai)

Meskipun pelaku *silariang* (*annyala*) sangat dibenci oleh pihak keluarga perempuan, karena dianggap merendahkan harga diri dan martabatnya, sebagai akibat perbuatan anaknya, akan tetapi bila mereka sudah ada yang namanya acara berdamai yang dalam bahasa Makassar disebut *abbaji*, maka kedua pelaku *silariang* ini, yang tadinya sangat dibenci dan nyawanya selalu terancam, maka setelah acara *abbaji*, sifat benci dari anggota keluarga ini berubah total menjadi penyayang, bahkan kedua pelaku itu dianggap sebagai anaknya sendiri.

Pada masalah ini, biasanya imam atau perangkat desa atau orang yang di tuakan atau tokoh masyarakat yang menjadi mediator pada proses *mae abbaji* (berdamai) tersebut. Saudara laki-laki dari perempuan pelaku *silariang* serta pamannya baik dari ayahnya maupun dari ibunya berhak menentukan dalam keluarga berkaitan dengan usulan *abbaji* dari imam atau utusan dari pelaku *silariang* (*tumannyalala*). Dalam kasus tertentu bilamana orang tua perempuan merestui untuk *abbaji*, sedangkan saudara laki-laki atau pamannya belum merestui maka yang terjadi biasanya saudara laki-laki atau pamannya tidak akan datang dalam acara *mae baji*.

Proses pelaksanaan *abbaji* kadang dikenakan tuntutan atau membayar denda yang biasa disebut *doe' sala* (uang denda karena telah melakukan kesalahan/*silariang*) sesuai kesepakatan dari keluarga pihak perempuan, di samping ketentuan lain walaupun tidak terlalu memberatkan.

Acara *abbaji* dapat pula terjadi bilamana salah satu dari kedua orang tua si perempuan pelaku *silariang* meninggal dunia, setelah mendengar kabar orang tuanya meninggal, maka sampai batas sebelum di makamkan, pasangan kawin lari dapat membawa diri kepada kedua orang tuanya tanpa dikenakan sanksi serta dengan sendirinya dapat diterima oleh keluarganya. Dengan semakin mudahnya proses *abbaji* itu, sehingga pelaku *silariang* dengan mudahnya mengambil jalan pintas dalam melakukan perkawinan.

PENUTUP

Sebagai akhir tulisan ini, ada beberapa hal yang disimpulkan:

1. Konsep *silariang* dalam perspektif budaya *siri'* dalam masyarakat suku Makassar merupakan perkawinan yang tidak sewajarnya karena tidak sesuai norma adat yang berlaku dalam masyarakat, menimbulkan *siri'* bagi keluarga pelaku *silariang* (*annyala*) utamanya bagi keluarga perempuan.
2. Dampak terjadinya *silariang* bagi keluarga di antaranya jika pihak keluarga perempuan (*tumasirik*) tidak menerima anaknya dibawa kabur, maka terjadi konflik dan bisa berujung pada pertumpahan darah. Dampak lain yang ditimbulkan dengan terjadinya *silariang* bagi keluarga adalah kedua belah pihak

akan menanggung malu (aib). Status sosial keluargapun dimata masyarakat menjadi rendah. Selain itu, dengan terjadinya *silariang* ini, keluarga yang dulunya sangat harmonis dan sangat erat dalam menjalin tali silaturahmi namun karena terjadi pelanggaran adat maka akan berakibat putusnya komunikasi dan interaksi di kedua keluarga pelaku.

3. Masyarakat suku Makassar adalah masyarakat yang menjunjung tinggi budaya *sipakatau*, yaitu mamahami dan menghargai secara manusiawi. Mau menerima setiap perbedaan, cair dalam perbedaan derajat sosial, sehingga sikap toleransi dari pihak keluarga perempuan pelaku *silariang*, cenderung akan menerima kembali anaknya setelah datang *abbaji* (berdamai). Perasaan *siri'* yang tinggi hanya timbul pada saat adanya berita anaknya *silariang*. Tetapi setelah pelaku *silariang* datang *mae-abbaji* (diterima kembali oleh keluarga perempuan), maka perasaan *siri'* keluarga lambat laun semakin berkurang bahkan akan dilupakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terutama kepada rekan-rekan mahasiswa pasca UNM jurusan Sosiologi Angkatan 2013 atas sumbangan pemikirannya pada saat diskusi pra dan pasca penyusunan tesis dan kepada tim Redaksi Jurnal Pusaka, yang bersedia memuat tulisan ini. []

DAFTAR PUSTAKA

- Baswar, Azkiyah. 2013. *Kawin Lari (Studi Kasus Kawin Lari di Kelurahan Limbung Kec. Bajeng Kabupaten Gowa)*. Tesis. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Imbasadi (ikatan mahasiswa, bahasa, dan sastra Indonesia)., di akses, tanggal 4 Februari 2015.
- Koengtjaraningrat. 1967. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Laica. 1995. *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar. Edisi ke-1*. Hasanuddin University Press. Makassar.
- Mattulada. 1975. *Kebudayaan Bugis Makassar*. Jakarta: Jambatan.
- Salemuddin, Rezki. 2013. *Perempuan sebagai Lambang Siri' (Studi Kasus Silariang di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*. Tesis. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Said, Nasir, Muh. 1962. *Siri Dan Hubungannya Dengan Perkawinan Masyarakat Mangkasara Sulawesi Selatan*. Tesis. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rahim, Rahman. 1995. *Hasil Penelitian : Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis Makassar*. Lembaga Penerbitan. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Marzuki, Laica. 1995. *SIRI': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*. Hasanuddin University Press. Makassar
- Paul Johnson, Doyle. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 1 diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Oleh Robert M. Z. Lawang*. Gramedia. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Shalih, Syaikh. 2002. *Harga Diri dan Kehormatan Rumah Tangga Muslim*. At-Tibyan. Solo
- Tika, Zainuddin. 1989. *Siri' Dan Silariang, Suatu Analisa Kriminologi*. Jakarta: Lembaga Jurnalistik Mandiri.
- Tika, Zainuddin & Ridwan Syam. 2005. *Silariang Dan Kisah-Kisah Siri'*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Undang-undang Perkawinan Indonesia. 2007. Wacana intelektual